DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2

Received: 19 Oktober 2023, Revised: 30 November 2023, Publish: 2 Desember 2023

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha Besar dengan UMKM dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020)

Febriana Irma¹, Ariawan Gunadi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: febriirma0302@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: febriirma0302@gmail.com

Abstract: This research discusses the judicial review Unfair Business Competition Against Large Businesses and MSMEs in the Perspective of Law no. 20 of 2008. The primary focus of the study is the violation of Article 35 paragraph (1) of Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises, which prohibits "large enterprises from owning and/or controlling MSMEs as partners in their partnership relationships." Through a case study of the decision by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), this research analyzes the legal implications of such violations and their impact on business competition. The research methodology involves legal analysis and the comparison of related cases. The findings reveal the importance of law enforcement in maintaining a fair and healthy business competition environment, safeguarding MSMEs, and promoting sustainable economic development. These findings provide insights for policymakers and legal practitioners in preserving fair and equitable business competition within the MSME sector.

Keyword: Juridical Review, Partnership, Unhealthy Business Competition

Abstrak: Penelitian ini membahas Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha Besar dengan UMKM dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008. Fokus utama penelitian adalah pelanggaran ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang melarang "usaha besar memiliki dan/atau menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam hubungan kemitraan." Melalui studi kasus putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penelitian ini menganalisis implikasi hukum pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap persaingan usaha. Metode penelitian mencakup analisis hukum dan perbandingan kasus terkait. Hasil penelitian mengungkapkan pentingnya penegakan hukum untuk menjaga keseimbangan persaingan usaha, perlindungan UMKM, dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil di lingkungan UMKM.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Kemitraan, Persaingan Usaha Tidak Sehat

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang gejolak dan perubahan ekonomi yang dinamis, bisnis dan persaingan usaha telah menjadi elemen kunci dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Bisnis bukan lagi hanya menjalankan perannya sebagai entitas yang menghasilkan keuntungan semata, melainkan juga berfungsi sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Wie, 2004). Fenomena ini tidak terbatas pada tingkat lokal, tetapi juga berdampak pada skala global, di mana perusahaan-perusahaan besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menjalankan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Perusahaan besar seringkali menjadi tulang punggung dalam ekonomi suatu negara. Mereka memegang peran strategis dalam menyediakan sumber daya, teknologi, dan modal yang penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perusahaan besar cenderung memiliki dampak signifikan pada perdagangan internasional dan investasi asing langsung, yang keduanya dapat menguntungkan perekonomian secara keseluruhan. Di sisi lain, UMKM merupakan elemen kritis dalam ekonomi yang memiliki peran yang unik dan tak tergantikan. Mereka mewakili mayoritas usaha di banyak negara, menciptakan lapangan kerja yang besar, menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, dan sering kali menjadi sumber inovasi. UMKM juga berkontribusi pada pemerataan ekonomi dengan memberikan peluang usaha kepada individu dan kelompok yang mungkin tidak dapat mengakses kesempatan dalam perusahaan besar. Mereka menciptakan keberagaman dalam pasar dan berperan dalam memastikan bahwa kekayaan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di tangan segelintir perusahaan besar.

Dalam konteks ini, kerjasama dan hubungan antara perusahaan besar dan UMKM menjadi semakin penting. Hubungan ini mencakup berbagai bentuk, termasuk investasi, kontrak, dan kemitraan. Kerjasama ini tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga dapat memberikan dampak positif pada ekonomi secara keseluruhan. Namun, penting untuk memahami bahwa peran dan dinamika bisnis ini sangat tergantung pada regulasi yang ada dan ketentuan hukum yang mengatur hubungan tersebut. Kesepakatan kemitraan yang sehat dan transparan antara usaha besar dan UMKM adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan menjaga persaingan usaha yang fair (Artharini, 2023). Oleh karena itu, penelitian dan analisis yang mendalam mengenai aspek yuridis dari perjanjian kemitraan antara usaha besar dan UMKM sangat relevan dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini.

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebuah langkah hukum yang memiliki tujuan yang sangat relevan dalam konteks perlindungan UMKM dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa "usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan." Ketentuan ini mewakili perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan perkembangan UMKM, yang seringkali rentan terhadap dominasi perusahaan besar. Pertimbangan dasar di balik pasal ini adalah untuk mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan perusahaan besar yang mungkin memonopoli pasar atau menekan kompetisi yang sehat (Gellhorn, 1994). Dalam kerangka yang lebih luas, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil di mana UMKM dapat berkembang tanpa terlalu banyak tekanan dari perusahaan besar. Oleh karena itu, pasal ini sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan merupakan instrumen yang sah untuk menjaga keseimbangan dalam ekosistem bisnis.

Meskipun tujuan dari ketentuan ini sangat relevan dan positif, tantangan yang muncul seringkali terkait dengan implementasinya. Bagaimana mengukur "menguasai" atau "memiliki" dalam konteks kemitraan bisnis dapat menjadi rumit, dan perbedaan interpretasi

dapat muncul. Selain itu, perlunya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana ketentuan ini mempengaruhi praktik bisnis sehari-hari, khususnya dalam hal perjanjian kemitraan, merupakan aspek yang sangat penting untuk dieksplorasi. Implikasi hukum dari pelanggaran ketentuan ini dan apakah pelanggaran tersebut secara otomatis berarti praktik persaingan usaha yang tidak sehat juga menjadi pertanyaan yang memerlukan analisis mendalam. Dalam konteks ini, perlu ada kerangka kerja yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang implementasi ketentuan ini untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara perlindungan UMKM dan memastikan persaingan usaha yang adil.

Penelitian ini memiliki tujuan yang sangat relevan dan kritis dalam konteks hubungan kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fokus utamanya adalah pada Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam kemitraan dan bagaimana implementasi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam era bisnis yang berubah dengan cepat dan kompetisi global yang semakin sengit, pemahaman tentang isu ini adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan dalam ekosistem bisnis (Syprianus, 2018).

Pendekatan penelitian ini melibatkan analisis hukum yang cermat dan studi kasus berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan persaingan usaha. Dengan memeriksa putusan KPPU yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 35 ayat (1), penelitian ini mengungkap implikasi hukum dari pelanggaran tersebut, termasuk apakah pelanggaran tersebut secara otomatis dianggap sebagai praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas isu ini dan bagaimana peraturan dan praktik bisnis sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aspek yuridis dalam perjanjian kemitraan antara usaha besar dan UMKM, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil dalam lingkungan UMKM. Hal ini akan membantu pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengembangkan kerangka kerja yang sesuai untuk melindungi UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa persaingan usaha tetap fair dan sehat dalam era bisnis yang berubah dengan cepat (Hermansyah, 2008).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder yang ditemukan melalui studi kepustakaan. Data tersebut mencakup bahan hukum primer, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Penanganan Perkara Kemitraan. Selain itu, bahan hukum sekunder, seperti buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan perjanjian pelaksanaan kemitraan, perlindungan hukum bagi UMKM terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, dan tindakan monopoli usaha, juga digunakan sebagai sumber data. Bahan-bahan hukum ini dianalisis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kasus yang ada dalam Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2008 dalam Hubungan Kemitraan Antara Usaha Besar dan UMKM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau yang dikenal juga sebagai Undang-Undang Kemitraan adalah refleksi dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh sektor UMKM. Undang-Undang ini dibentuk dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama. Pertama, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka mendominasi struktur bisnis di negara ini, menciptakan sebagian besar lapangan kerja, dan berperan dalam menjaga keberagaman ekonomi. Pemerintah menyadari bahwa peningkatan dan perlindungan UMKM adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mencakup semua lapisan masyarakat dan berkelanjutan. Kedua, meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM juga menghadapi berbagai hambatan dan kendala, seperti akses terbatas terhadap modal, pasar, teknologi, dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk menghadirkan kerangka hukum yang mendukung dan melindungi UMKM agar dapat bersaing lebih baik di pasar yang semakin kompetitif.

Undang-Undang Kemitraan memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur hubungan antara usaha besar dan UMKM. Hal ini penting untuk menghindari dominasi perusahaan besar yang dapat menghambat perkembangan UMKM. Dengan demikian, undangundang ini juga menciptakan kerangka kerja yang mempromosikan kemitraan yang sehat dan berkeadilan antara usaha besar dan UMKM. Ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam perkara Nomor 02/KPPU-K/2020, terdapat dugaan pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan ini menekankan pentingnya hubungan kemitraan yang sehat antara usaha besar dan UMKM. Ini menciptakan landasan hukum yang mengatur bagaimana hubungan bisnis antara entitas yang berbeda dalam hal ukuran dan skala seharusnya berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM dapat bersaing secara adil dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam ekosistem bisnis yang kompetitif.

Selain itu, pasal ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif. Dengan mencegah praktik yang merugikan UMKM, pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan sumbangan yang besar terhadap perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Dengan demikian, Pasal 35 ayat (1) menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan dan persaingan usaha yang sehat dalam ekosistem bisnis yang beragam. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara yang melibatkan konstruksi pasal ini perlu ada analisis secara mendalam dan hati-hati.

Guna membuktikan terjadinya atau ketiadaan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Majelis Komisi harus mempertimbangkan beberapa unsur kunci yang menjadi dasar penentuan. Unsur-unsur ini membentuk kerangka kerja yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh Komisi dalam menilai apakah terdapat pelanggaran ketentuan tersebut. Beberapa unsur penting yang dipertimbangkan dalam proses ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur Usaha Besar

Dalam melakukan analisis terhadap unsur ini Majelis Komisi beranggapan bahwa perlu adanya penggunaan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yaitu Pasal 1 angka 4 UU No. 20 Tahun 2008 yang memberikan definisi dari Usaha Besar yaitu sebagai usaha produktif yang dilaksanakan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau pendapatan tahunan yang melebihi usaha menengah, usaha besar dapat mencakup entitas

usaha yang dimiliki oleh pemerintah, sektor swasta, kolaborasi usaha, dan perusahaan asing yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia. dan Pasal 87 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023 mengubah ketentuan Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021. PP No. 7 Tahun 2021 mengelompokkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Frasa penghubung "atau" dalam kalimat "kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan" bersifat alternatif, yang berarti bisa terpenuhi salah satu dari keduanya.

Kriteria Usaha Besar dalam perkara yang dibahas dalam konteks tersebut didasarkan pada kriteria modal usaha yang telah melampaui modal usaha dari Usaha Menengah. Dengan mengacu pada Pasal 35 ayat (3) huruf c PP No. 7 Tahun 2021, kriteria modal usaha Terlapor dalam perkara tersebut telah melampaui kriteria modal Usaha Menengah. Adapun modal disetor oleh Terlapor kepada badan usahanya sejumlah Rp86.000.000.000,00 (delapan puluh enam miliar rupiah). Ini berarti Terlapor termasuk dalam kelompok Usaha Besar berdasarkan kriteria modal usaha yang telah ditentukan. Dengan demikian, unsur Usaha Besar dalam konteks permasalahan tersebut terpenuhi berdasarkan analisis kriteria modal usaha Terlapor yang telah melampaui modal usaha Usaha Menengah, sebagaimana dijelaskan dalam butir 4 Bagian Tentang Hukum. Hal ini memiliki implikasi penting dalam menilai apakah terdapat pelanggaran Pasal 35 ayat (1) terkait dengan hubungan kemitraan antara usaha besar dan UMKM dalam kasus tertentu.

2. Unsur Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai Mitra Usahanya

Majelis Komisi merujuk pada definisi UMKM yang telah ditetapkan dalam PP 7 Tahun 2021. Menurut ketentuan tersebut, UMKM dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Majelis Komisi menjelaskan dengan jelas bahwa kategori UMKM ini digunakan sebagai dasar penilaian untuk menentukan status Terlapor. Majelis Komisi dengan cermat menilai modal usaha dan hasil penjualan tahunan dari Koperasi Penukal Lestari, yang merupakan subjek dalam kasus ini. Mereka mengacu pada dokumen-dokumen terkait, seperti Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Laporan Keuangan Laba Rugi Tahun 2021, untuk menentukan kategori UMKM yang tepat. Majelis Komisi juga menjelaskan bahwa frasa penghubung "dan/atau" dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP 7 Tahun 2021 bersifat kumulatif maupun alternatif. Artinya, suatu entitas usaha dapat dikategorikan sebagai UMKM jika memenuhi salah satu atau lebih dari satu kategori modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan status UMKM suatu entitas usaha.

Keputusan ini adalah penerapan ketentuan hukum yang jelas dan spesifik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Majelis Komisi dengan cermat mengikuti definisi UMKM yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, yang mencakup kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Keputusan ini menekankan pentingnya pengukuran akurat modal usaha dan hasil penjualan tahunan untuk menentukan status UMKM. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan dukungan khusus kepada UMKM.

3. Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan

Ketentuan Pasal 26 huruf a UU 20 Tahun 2008 dan Pasal 106 ayat (1) PP 7 Tahun 2021 mengatur bahwa salah satu bentuk pelaksanaan hubungan kemitraan adalah dengan pola inti plasma. Ini mengacu pada model kemitraan antara perusahaan inti (dalam hal ini Terlapor) dengan petani plasma yang merupakan anggota Koperasi Penukal Lestari. Kemudian Pasal 27 UU 20 Tahun 2008 jo. Pasal 107 ayat (1) PP 7 Tahun 2021 mengatur secara lebih rinci pelaksanaan kemitraan dengan pola inti plasma sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 huruf a UU 20 Tahun 2008. Hal ini mencakup pengaturan terkait hubungan antara perusahaan inti dan petani plasma dalam hal ini. Menurut Pasal 34 ayat (1) UU 20

Tahun 2008 jo. Pasal 117 ayat (1) PP 7 Tahun 2021, perjanjian kemitraan yang melibatkan pelaksanaan hubungan kemitraan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis. Perjanjian ini minimal mencakup aspek-aspek seperti kegiatan usaha, hak serta kewajiban yang dimiliki oleh setiap pihak, bentuk perkembangan usaha, durasi kerjasama, dan cara penyelesaian konflik. Dalam kasus ini, perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit telah ditandatangani antara Terlapor selaku Inti dan petani plasma yang tergabung dalam Koperasi Penukal Lestari.

Majelis Komisi merinci dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan hubungan kemitraan dalam kasus ini, termasuk perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit yang telah ditandatangani. Hal ini mencakup perjanjian utama serta addendum perjanjian kemitraan. Majelis Komisi melakukan analisis dan pengukuran terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan bahwa pelaksanaan hubungan kemitraan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Unsur Memiliki dan/atau Menguasai.

Unsur "Memiliki dan/atau Menguasai" diatur dalam Pasal 35 UU 20 Tahun 2008, yang kemudian mengalami perubahan melalui UU 6 Tahun 2023. Menurut Penjelasan Pasal 35, "memiliki" dan/atau "menguasai" memiliki arti sebagai berikut:

- a. Memiliki berarti mencakup peralihan sah atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh UMKM kepada usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.
- b. Menguasai berarti mencakup peralihan secara hukum atas penguasaan kegiatan usaha yang sedang berlangsung dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh UMKM kepada usaha besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Majelis Komisi menyatakan bahwa frasa penghubung "dan/atau" pada ketentuan Penjelasan Pasal 35 bersifat kumulatif maupun alternatif. Ini berarti bahwa terpenuhinya unsur ini bisa merujuk kepada kepemilikan dan kendali, atau mungkin hanya kepemilikan atau kendali atas usaha mikro, kecil, dan/atau menengah. Komisi juga mencatat bahwa Terlapor telah menolak untuk mematuhi perintah perbaikan yang berkaitan dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari. Alasan yang diberikan Terlapor adalah menunggu terpilihnya Ketua Koperasi Penukal Lestari definitif. Namun, setelah terpilih Ketua Koperasi Penukal Lestari definitif dan pemberitahuan perubahan data Koperasi Jasa Penukal Lestari telah diterima oleh Ditjen AHU, Terlapor tetap tidak melaksanakan perbaikan tersebut. Oleh sebab itu pendekatan yang diambil adalah terdapat peralihan penguasaan dengan cara hukum atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki UMKM oleh usaha bersifat besar sebagai mitra usaha terkait eksekusi hubungan antar kemitraan dalam perkara ini.

Setelah menganalisis unsur-unsur yang dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dalam putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadilan telah secara cermat mempertimbangkan definisi hukum yang relevan dan fakta-fakta kasus. Keputusan ini mencerminkan pemahaman yang kuat tentang masalah hukum yang ada dan memberikan dasar yang kuat untuk kesimpulan bahwa Terlapor melanggar Pasal 35 ayat (1) UU 20 Tahun 2008. Kesimpulan tersebut didukung oleh perubahan dalam definisi UMKM dan peralihan kepemilikan atau penguasaan dalam konteks hubungan kemitraan. Keputusan ini juga menyoroti ketidakpatuhan Terlapor dalam menjalankan perbaikan yang diperlukan, yang dapat membahayakan UMKM sebagai mitra usahanya. Dengan demikian, keputusan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum kasus ini dan mengklarifikasi status Terlapor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Implikasi Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2008 Terhadap Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020.

Sebelum memutus perkara a quo, Majelis Komisi pertama-tama mempertimbangkan sejumlah aspek dan ketentuan hukum yang relevan mulai dari sanksi administratif hingga peringatan tertulis yang belum dilakukan oleh Terlapor. Pertimbangan pertama adalah ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU 20 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa usaha besar yang melanggar Pasal 35 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini meliputi pencabutan izin usaha dan/atau denda hingga Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) yang diberlakukan oleh instansi yang berwenang. Ini adalah sanksi penting yang harus dipertimbangkan. Majelis Komisi juga mempertimbangkan Pasal 122 ayat (1) PP 7 Tahun 2021 yang memberikan wewenang kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengeluarkan putusan sanksi administratif kepada usaha besar atau usaha menengah yang melakukan pelanggaran. Ini termasuk sanksi berupa denda dan perintah pencabutan izin usaha.

Ketentuan Pasal 122 ayat (2) PP 7 Tahun 2021 juga dipertimbangkan. Pasal ini menyatakan bahwa jika Putusan Komisi menginstruksikan penarikan izin usaha, di mana pejabat yang berwenang harus mencabut izin usaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah Putusan *inkracht* atau mendapatkan kekuatan hukum tetap. Ini menunjukkan bahwa pencabutan izin usaha adalah konsekuensi serius dari pelanggaran. Majelis Komisi juga merujuk pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Per-KPPU 4 Tahun 2019 yang mengatur bahwa amar Putusan Komisi dapat berupa pernyataan bahwa telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kemitraan, pengenaan denda, dan/atau perintah pencabutan izin usaha. Ini menunjukkan beragam opsi yang tersedia dalam putusan KPPU. Majelis Komisi mengambil pertimbangan tambahan dengan memeriksa peringatan tertulis yang telah diberikan kepada Terlapor. Dalam hal ini, Terlapor telah menerima sejumlah Peringatan Tertulis namun belum juga memperbaiki substansi yang dimintakan berdasarkan peringatan tersebut. Ini mencerminkan bahwa langkah-langkah sebelumnya telah diambil untuk memperingatkan dan mengingatkan Terlapor tentang pelanggaran yang dilakukan.

Melalui pertimbangan atas fakta-fakta yang telah diuji dalam perkara ini, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Terlapor (usaha besar) dengan meyakinkan dan sah telah melanggar Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2008, yang mengacu pada ketentuan yang melarang usaha besar memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan/atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Oleh karena itu, Terlapor diminta untuk melakukan Addendum Perjanjian yang tidak bertentangan dengan Perjanjian Tahun 2006 dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Addendum ini merupakan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan oleh Terlapor untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Terlapor diwajibkan untuk memberikan lahan yang kurang kepada para petani plasma sesuai dengan kesepakatan tahun 2006. Lahan tersebut mencakup sebidang tanah seluas 231,905 hektare yang harus diserahkan dalam waktu 180 hari kerja sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Terlapor diperintahkan untuk membayar denda sejumlah Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang harus disetor ke kas negara sebagai pendapatan dari denda pelanggaran dalam bidang persaingan usaha. Pelunasan denda harus dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Terlapor juga diwajibkan untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ini kepada KPPU. Semua langkah ini adalah bagian dari upaya penegakan hukum dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Dalam keseluruhan putusan ini, KPPU mengambil langkah-langkah tegas untuk mengoreksi pelanggaran yang terjadi. Putusan ini mencerminkan tekad KPPU dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain memberikan sanksi berupa denda, putusan juga menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban yang sesuai dengan peraturan yang ada, seperti melakukan Addendum Perjanjian dan

memberikan lahan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini adalah langkah yang relevan dalam upaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan persaingan usaha. Putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kasus ini adalah langkah yang konsisten dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia. Putusan tersebut didasarkan pada pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang bertujuan untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari praktik ketidakadilan dalam hubungan kemitraan dengan usaha besar (Kagramanto, 2013). Dalam perspektif teori, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha yang fundamental, seperti non-diskriminasi, ketidak penguasaan, dan perlakuan yang adil (Puspaningrum, 2013). Prinsip non-diskriminasi berarti bahwa tidak ada pihak yang boleh diberikan perlakuan yang lebih menguntungkan atau merugikan dalam hubungan kemitraan. Dalam hal ini, pelanggaran terjadi ketika usaha besar, yang memiliki sumber daya lebih besar, memanfaatkan posisinya untuk merugikan UMKM.

Prinsip ketidak penguasaan (non-dominance) mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1), yang melarang usaha besar memiliki dan/atau menguasai UMKM (Nugraha, 2016). Prinsip ini penting untuk mencegah monopoli atau dominasi pasar yang bisa merugikan pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, putusan ini menggarisbawahi perlunya perlindungan terhadap UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi nasional, dan perlindungan terhadap mereka diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penerapan denda sebagai sanksi administratif dalam putusan ini sejalan dengan teori penegakan hukum persaingan usaha. Denda tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha besar agar patuh terhadap ketentuan hukum dan untuk memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang serius.

Selain itu, perintah Addendum Perjanjian dan pemberian kekurangan lahan kepada plasma juga mencerminkan pendekatan restoratif dalam penegakan hukum. Pendekatan ini memberikan peluang kepada Terlapor untuk memperbaiki pelanggaran yang telah terjadi dan untuk memenuhi kewajibannya terhadap plasma sesuai kesepakatan yang ada. Pendekatan yang holistik ini adalah langkah yang bijak dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Dalam konteks globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, perlindungan dan pemberdayaan UMKM adalah hal yang krusial. Putusan ini memberikan contoh yang baik tentang bagaimana lembaga penegak hukum persaingan usaha dapat berperan dalam mewujudkan ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan (Yusri, 2014). Dengan demikian, putusan KPPU dalam kasus ini menunjukkan kesungguhan dalam menjaga integritas pasar dan persaingan yang sehat. Ini juga membawa pesan penting bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum persaingan usaha akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

- 1. Putusan KPPU dalam kasus tersebut mencerminkan komitmen lembaga penegak hukum persaingan usaha untuk menjaga persaingan yang sehat dan adil dalam ekonomi Indonesia. Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang melarang usaha besar memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Putusan ini penting untuk mencegah praktek persaingan usaha tidak sehat, seperti dominasi pasar atau diskriminasi terhadap usaha kecil dan menengah.
- 2. Putusan ini juga mencerminkan pendekatan holistik dalam penegakan hukum persaingan usaha. Selain memberikan sanksi denda kepada pelaku usaha besar yang melanggar ketentuan tersebut, putusan tersebut juga memberikan peluang kepada Terlapor untuk memperbaiki pelanggaran yang telah terjadi melalui Addendum Perjanjian dan pemberian kekurangan lahan kepada plasma sesuai kesepakatan. Pendekatan ini adalah langkah yang bijak karena menggabungkan elemen penegakan hukum dengan pendekatan restoratif yang memungkinkan perbaikan hubungan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan

menengah. Dengan demikian, putusan ini bukan hanya tentang menindak pelanggaran, tetapi juga tentang membangun ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Wie, Thee Kian. (2004). "Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan di Indonesia," dalam buku Pembangunan, Kebebasan, dan "Mukjizat" Orde Baru. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Artharini, Nadia Feby. (2023). "Perlindungan Bagi Umkm Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat," "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: 2(27), 1403-1412.
- Gellhorn, E., & Kovacic, W. (1994). Antitrust Law and Economics in a Nutshell, (St. Paul Minn: West Publishing Company.
- Aristeus, S. (2018). Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 513-524.
- Hermansyah. (2008). Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Kencana.
- Kagramanto, Budi (2013). Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999). Surabaya:Laros.
- Puspaningrum, Galuh. (2013). Hukum Persaingan Usaha. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Nugraha, P., & Dharmakusuma, A. (2018). Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pelaksanaan Kemitraan Dari Perspektif Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 4(2), 1-15.
- Yusri. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 16(1).